

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 dan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan KPU 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Parpol peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; Berita Acara Penetapan Nomor Urut PBB sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 36/PL.01.1-BA/03/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 81 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Nomor 19 (Sembilan belas) sebagai Nomor Urut PBB Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.